

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 875 *Burgelijk Wetboek* (BW) wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu adalah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh si pembuat surat wasiat.

Suatu wasiat (testamen) adalah suatu akta. Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat harus berbentuk tulisan atau sesuatu yang tertulis. Surat wasiat dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu wasiat terikat pada syarat-syarat yang ketat. Suatu wasiat berisi suatu pernyataan kehendak, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, jadi, wasiat bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun wasiat menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testamen,

sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain. Suatu wasiat berisi mengenai apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Artinya wasiat baru berlaku kalau si pembuat wasiat telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu wasiat disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi. Suatu wasiat dapat dicabut kembali. Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat atau cukup dalam bentuk lain.¹

Testamen atau wasiat menurut Buku II bab XIII Pasal 876 BW dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* yaitu penetapan dalam testamen yang tujuannya adalah pewaris secara khusus memberikan harta warisan berupa bagian setengah, sepertiga ataupun seluruhnya, tidak menguraikan secara spesifik barang maupun benda yang diberikan kepada penerima wasiat (Pasal 954 BW), sedangkan *legaat* adalah Pewaris memberikan harta warisan secara spesifik barang-barangnya dari jenis tertentu kepada pihak yang ditentukannya (Pasal 957 BW).² Tiap-tiap ketetapan yang demikian harus tunduk pada peraturan yang termuat dalam bab tersebut.

Pasal 874 BW mengandung suatu syarat bahwa isi pernyataan kehendak terakhir itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, pembatasan yang paling penting terletak dalam pasal-pasal tentang *legitime portie* yakni

¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, h. 80-82

² Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h 107.

Pasal 913 BW.³ Bagian mutlak (*legitime portie*) merupakan suatu bagian dari harta peninggalan pewaris dan harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, di mana pewaris tidak diperbolehkan mengurangi bagian mutlak tersebut dengan perbuatan hukum lain (hibah atau wasiat). Di dalam BW diatur mengenai syarat-syarat untuk dapat mempunyai hak atas *legitime portie* adalah ahli waris yang memenuhi beberapa syarat tertentu yakni ahli waris dalam garis lurus keatas maupun kebawah, selanjutnya mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan Undang-Undang pada saat matinya pewaris.⁴ Seorang legitimaris berhak menuntut atau melepaskan *legitime portienya* tanpa bersama-sama dengan ahli waris legitimaris lainnya. Penuntutan atas *legitime portie* baru dapat dilakukan terhadap hibah / hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya *legitime portie* dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka. Penuntutan itu dapat dilakukan terhadap segala macam pemberian yang telah dilakukan oleh pewaris, baik berupa pengangkatan sebagai ahli waris, hibah wasiat atau terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh pewaris masih hidup (hibah).⁵

Dalam pembuatan akta wasiat seseorang harus datang ke Notaris, serta harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agar wasiat yang dibuat dapat berlaku sah sebagai akta otentik. Hal ini telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 938 BW yakni tiap-tiap wasiat dengan akta umum harus dibuat

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 51.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 223.

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 84.

dihadapan Notaris dan harus dihadiri oleh saksi-saksi. Ditentukan juga dalam Pasal 939 BW Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewaris sebagaimana yang dituturkannya dengan kata-kata yang jelas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 (1) huruf i,j,k mengatur tugas dan kewajiban Notaris terkait wasiat antara lain membuat daftar akta wasiat, mengirimkan daftar akta wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat pada kementerian terkait, serta mencatat pada buku reportorium terkait tanggal pengiriman daftar akta wasiat setiap akhir bulan.⁶

Sehubungan dengan kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam hal pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat, telah diterapkan *online* sistem dan telah dilakukan launching di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 28 Maret 2014, yang dihadiri antara lain oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan para pejabat eselon I, II, dan III Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan pemberlakuan online sistem maka Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata tidak lagi menerima pengiriman laporan daftar akta berkenaan dengan wasiat secara manual. Jika Notaris melakukan pelaporan secara manual, maka laporan berkenaan dengan wasiat tersebut tidak akan terdata dalam data base wasiat online, sehingga informasi tentang ada atau tidaknya daftar wasiat

⁶ Jurnal Hukum <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1777/1309> Diakses tanggal 22 Desember 2021

pada Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata menjadi tidak akurat.

Bahwa masih banyak Notaris yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j. Hal ini terlihat berdasarkan data laporan bulanan yang masuk ke dalam online sistem dimana hanya terdaftar sekitar 4.000 (empat ribu) Notaris saja yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah Notaris di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 15.000 (lima belas ribu).⁷ Pelaporan wasiat tersebut penting sebagai publisitas agar pihak-pihak terkait mengetahui ada atau tidaknya wasiat yang dibuat pewaris terutama saat ahli waris hendak membuat surat keterangan waris dan Notaris dapat mencantumkan akta wasiat tersebut. Dengan tidak dipenuhinya publisitas akan berakibat tidak mengikatnya pihak ketiga dan juga penerima wasiat. Namun dalam ketentuan UUJN baru (UU No. 2 Tahun 2014) akta wasiat yang tidak didaftarkan tidak serta merta menjadi batal, akta tersebut tetap sebagai akta otentik. Berbeda dengan ketentuan UUJN lama (UU No. 30 Tahun 2004) terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (Pasal 84).

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan UUJN baru dan ketentuan pendaftaran memiliki permasalahan yang krusial yakni terjadi kontradiksi pengaturan antara UUJN yang mana akta wasiat yang tidak didaftarkan tetap

⁷ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Perdata, Surat Pengumuman Pendaftaran wasiat secara online, tanggal 22 Juni 2015, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/1024-pengumuman-pendaftaran-wasiat-secara-online>

sebagai akta otentik. Akta otentik itu mempunyai pembuktian sempurna, namun akta wasiat yang tidak didaftarkan tidak mengikat pihak ketiga yang beresiko merugikan pihak-pihak terkait.

Kedua, terkait ketentuan bahwa ahli waris dapat mengajukan tuntutan apabila terdapat penetapan yang melanggar bagian mutlakanya. Dengan melakukan pengurangan terhadap bagian yang dilanggar tersebut apakah tuntutan inkorting dapat dilakukan apabila wasiat tersebut tidak didaftarkan.

Terkait dengan tuntutan inkorting menarik untuk diteliti kasus Putusan No. 109/pdt.G/2017/PNsby berikut ini: Soelastri meninggal pada tanggal 14 Desember 2009, semasa hidupnya telah menikah dengan WNA (china) bernama Ma Hok Gheng (alm). Keduanya memiliki 7 anak dari perkawinan sah, dan 1 anak biologis yang lahir diluar kawin yaitu Linda Setiawati (Penggugat). Saat Soelastri meninggal beberapa dari Anak Soelastri tidak tahu mengenai akta wasiat dari almarhum, mereka hanya mendengar isu-isu adanya wasiat tersebut, kemudian ketika menelusuri ke Notaris dari sinilah konflik keluarga terjadi sebagian menolak isi dari wasiat tersebut karena penetapan dalam wasiat merugikan mereka. Soelastri membuat wasiat yang pada pokoknya:

“Menghibah wasiatkan kepada kedua anak kembarnya yang bernama 1. LILI SETIAWATI dan 2. LINA SETIAWATI serta cucu 3. JEMMY HANDAYAH dengan pembagian untuk sub 1 dan sub 2 sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan untuk sub 3 sebesar 30% (tiga puluh persen), yakni atas sebidang tanah hak milik Nomor 209 Kelurahan Embong Kaliasin, seluas 838

m2, diuraikan dalam surat ukur tanggal 6 Januari 1999 Nomor 17/Embong Kaliasin, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak dalam Kotamadya Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong kaliasin dan setempat dikenal sebagai jalan Embong Wungu No 1-3, lebih lanjut diuraikan dalam sertifikat tersebut yang pertama kali dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 10 Juli 1999 dan tercatat atas nama Nyonya SOELASTRI”

Pada tahun 2016 Ninik (anak alm soelastri) yang menempati rumah tersebut diusir secara paksa secara paksa oleh Jemmy (tergugat) yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut berdasarkan wasiat dari almarhum Soelastri oleh karena tidak ada yang mewakili untuk mengajukan gugatan dan supaya permasalahan tersebut tidak berlarut-larut maka Linda Setiawati mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Februari 2017 dengan gugatan akta tersebut melebihi Legitime Portie dan Akta wasiat yang dibuat oleh almarhum Soelastri melanggar asas publisitas dan formalitas karena belum didaftarkan di Balai Harta Peninggalan oleh Notaris. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait dengan akta wasiat yang melanggar asas publisitas karena tidak didaftarkan dan upaya tuntutan inkorting ketika akta wasiat tersebut tidak memenuhi asas publisitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat ditarik dua permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini :

1. Kekuatan akta wasiat yang tidak memenuhi asas publisitas.
2. Tuntutan inkorting terhadap wasiat yang tidak memenuhi asas publisitas

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kekuatan akta wasiat yang tidak memenuhi asas publisitas.
2. Untuk menganalisis tuntutan inkorting terhadap wasiat yang tidak memenuhi asas publisitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan informasi hukum dalam pengaturan pengajuan tuntutan inkorting terhadap wasiat yang tidak memenuhi asas publisitas. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi secara langsung dalam pemajuan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum waris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan beberapa masalah, khususnya pedoman bagi penegak hukum dalam penyelesaian

masalah pewarisan karena wasiat dan sebagai bahan pertimbangan dalam sengketa waris.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.⁸ Metode penelitian hukum normatif dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai pengaturan hukum dalam *Burgelijk Wetboek* dan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait tuntutan inkorting terhadap wasiat yang tidak memenuhi asas publisitas.

1.5.2 Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang timbul diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Dalam sebuah penelitian normatif, pendekatan Perundang-Undangan sangatlah diperlukan karena yang dijadikan pembahasan utama adalah berbagai peraturan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini akan didapatkan gambaran utuh tentang masalah yang diteliti dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam

⁸ Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2012, h. 9.

hal ini adalah berkaitan dengan wasiat yang tidak memenuhi asas publisitas dan tuntutan inkorting.

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dilakukan oleh para ahli.⁹
3. Studi Kasus (*case study*). Satu kasus/putusan pengadilan dianalisis/ditelaah dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif untuk menjawab rumusan permasalahan.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Selanjutnya Marzuki menyatakan bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006, h. 93.

teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

Bahan hukum sekunder terdiri dari sejumlah bahan hukum dalam bentuk kepustakaan. Adapun bahan hukum kepustakaan, penelitian kepustakaan ini merupakan jenis data yang diperoleh melalui inventarisasi yang meliputi tiga wujud.¹¹ Diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari norma-norma hukum yang terdapat dalam *Burgelijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan beberapa aturan terkait, Putusan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN.Sby.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti :
 - a. Kamus Inggris – Indonesia;
 - b. Kamus Hukum *Black's Law Dictionary*;
 - c. Kamus Hukum Belanda – Indonesia.

¹⁰ Ibid., h. 141

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.
h. 19.

1.5.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Langkah penelitian dimulai dari pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dikaji, yang disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini. Setelah seluruh bahan hukum diperoleh, akan dilakukan analisis bahan hukum, yakni dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam analisis secara yuridis normatif ini, hukum positif akan diterapkandalam permasalahan yang dikaji.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, diawali dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian bahan hukum yang terkait dianalisis dan diuraikan secara sistematis agar mempermudah pembaca. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretasi atau metode penafsiran hukum, jika suatu Peraturan Perundang-Undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi grammatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi grammatikal adalah metode penelitian yang menafsirkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan dan

menguraikannya menurut bahasa sehari-hari, interpretasi sistematis digunakan dengan cara mengaitkan antara aturan yang satu dan yang lain untuk mendapatkan pemahaman yang utuh.¹²

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-bab yang menjelaskan bagian-bagian dari isi permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis, yaitu:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Judul sub bab sebagaimana diatas secara keseluruhan adalah sebagai pengantar dalam pembahasan pada bab berikutnya.

Bab II Kekuatan Akta Wasiat Yang Tidak Memenuhi Asas Publisitas.

Dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pertama dalam tesis ini. Pembahasan awal tentang asas publisitas, fungsi dan pendaftaran wasiat, kemudian membahas tentang kekuatan pembuktian akta wasiat, terakhir membahas tentang akibat hukum akta wasiat yang tidak didaftarkan.

Bab III Tuntutan Inkorting Terhadap Wasiat Yang Tidak Memenuhi

Asas Publisitas. Dimaksudkan untuk menjawab permasalahan kedua tesis ini. Pembahasan awal tentang hukum waris BW, pewarisan berdasarkan wasiat menurut BW, kemudian membahas tentang tuntutan inkorting, terakhir analisis putusan pengadilan.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 57

Bab IV Penutup yang merupakan akhir dari penulisan penelitian, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dan saran merupakan solusi dari jawaban masalah yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.